



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AFANDI, S.E., bertempat tinggal di Otto Iskandardinata, Lrg Kumbara Nomor 39, Palu, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, **CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk CABANG PALU**, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah Manado Johnny R. Tampubolon, S.E.,M.M., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58, Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elli Kumesan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;
2. **DIREKTUR PT. PERSONA PRIMA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo Nomor 60 E-G, Jakarta Selatan, **CQ. PIMPINAN CABANG PT. PERSONA PRIMA UTAMA PALU**, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 45, Palu;
3. **KOPERASI SWADARMA BNI CABANG PALU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58, Palu, Sulawesi Tengah;
4. **YAYASAN MITRA KARYA MEMBANGUN (YMKM)**, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 45, Palu, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat I terhitung sejak tanggal 14 Juli 2000 sampai dengan diberhentikan pada tanggal 31 Desember 2012 oleh pihak Tergugat II. Berdasarkan pada Surat Nomor PPU/03b/3189/hst/12/R bertanggal 31 Desember 2012 tentang Pengakhiran Penugasan Pekerja Kontrak PT. Persona Prima Utama Kantor Pusat Jakarta. Oleh karena itu Penggugat mempunyai masa kerja 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan;
2. Pada awalnya Penggugat bekerja pada Tergugat I *in casu* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Palu, berdasarkan Surat Lamaran Tahun 2000 sebagai *Cleaning Service*, selanjutnya diperpanjang terus menerus kontrak kerjanya oleh Pihak Tergugat I bersama-sama dengan Pihak Tergugat II pada tahun 2007 beralih menjadi Sopir/Driver hingga sampai dengan Penggugat diberhentikan dari tugas pekerjaannya selaku (Sopir/Driver) di Kantor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Palu dan Penggugat tidak pernah melamar bekerja kepada Tergugat III dan IV, namun kenyataan Penggugat pernah dialihkan oleh Tergugat I (satu) untuk bekerja terhadap Tergugat III dan IV tanpa persetujuan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan surat lamaran kedua kepada pimpinan Bank BNI Cabang Palu oleh Penggugat tertanggal 2 Januari 2002 dan Pihak Tergugat I menerima Penggugat sebagai karyawan berdasarkan Surat Nomor Plu/1/0181/R, perihal Surat Lamaran sebagai petugas *Cleaning Service* sejak 1 Februari 2002 dengan masa percobaan 1 (satu) bulan otomatis diperpanjang jika tidak ada pemberitahuan, dengan upah kerja Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa setelah berakhir kontrak, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat I dan II untuk menandatangani surat perpanjangan kontrak kerja berikutnya. Hingga kontrak kerja setiap tahun secara terus menerus diperpanjang tanpa henti, sampai dengan Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya pada tanggal 31 Desember 2012 oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan upah/gaji Penggugat berdasarkan slip gaji terakhir dengan jumlah Rp1.510.333,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian slip gaji Penggugat yang sudah mengalami perubahan yang dirubah oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang diterima Penggugat menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok.....	Rp1.108.277,00
- Uang Makan.....	Rp 315.000,00
- Uang Outpatient.....	Rp 77.500,00
- Uang Tunjangan Pajak.....	Rp 9.556,00
Total Pendapatan.....	Rp1.510.333,00

5. Bahwa masa kerja Penggugat pada Tergugat I PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu terhitung sejak Penggugat mulai bekerja 14 Juli 2000 hingga diperpanjang secara terus menerus tanpa henti oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kepada diri Penggugat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, sehingga hal ini menurut hukum status Penggugat termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
6. Bahwa jika menurut perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya boleh diperpanjang paling 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (4). Akan tetapi faktanya tidak demikian yang terjadi pada diri Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat II kepada pihak Tergugat I (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palu), telah dipekerjakan secara terus menerus dengan status tetap sebagai pekerja kontrak. Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan pihak Tergugat I bersama-sama Tergugat II telah memperlakukan pekerja/Buruh dengan sewenang-wenang sehingga merugikan Penggugat, yang semestinya demi hukum status Penggugat sudah harus berubah menjadi karyawan tetap pada kantor Tergugat I. Sebab pekerjaan yang dilakukan pihak Penggugat secara terus menerus tanpa henti hingga 12 (dua belas) tahun lebih 5 (lima) bulan lamanya;
7. Bahwa ketidaktahuan Penggugat tentang perundang-undangan ketenagakerjaan selama bekerja pada Tergugat I, sehingga Penggugat mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kepada diri Para Penggugat, termasuk penandatanganan surat-surat kontrak kerja dilakukan pada saat kontrak kerja berakhir yang diperintahkan untuk ditanda tangani oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kepada diri Penggugat, namun copy slip upah/gaji atas nama Penggugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, adapun slip upah/gaji didapatkan oleh Penggugat sekali dalam 4 (empat) bulan itupun atas inisiatif dari Penggugat untuk memintanya;
8. Bahwa pembayaran upah lembur Penggugat dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II dilakukan setelah berbulan-bulan lamanya, dan bahkan terkadang upah lembur Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugat menerima surat pengakhiran Penugasan Nomor PPU/03b/3189/hsU12/R bertanggal 31 Desember 2012 tentang Pengakhiran Penugasan Pekerja Kontrak PT. PPU (PT. Persona Prima Utama) Kantor Pusat Jakarta, tanpa terlebih dahulu ada pemberitahuan permasalahan, surat teguran maupun surat peringatan kepada Penggugat, hal ini dapat dipahami sebagai tindakan sewenang-wenang Tergugat II. Serta dapat diduga ada persekongkolan antara Tergugat I bersama-sama Tergugat II dalam rangka melakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dari pekerjaannya;
10. Bahwa jika menurut Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya kedudukan Penggugat bukan lagi pekerja waktu tertentu akan tetapi pekerja tetap atau PKWT berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), sebab Penggugat sebagai pekerja/Buruh dengan Jabatan *Cleaning Service* dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, dan Jabatan sebagai sopir/*driver* dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palu yang dipekerjakan secara terus menerus sejak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Sehingga Pengakhiran Penugasan I Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sangat tidak beralasan hukum, sehingga Surat Nomor PPU/03b/3189/hsU12/R bertanggal 31 Desember 2012 tentang Pengakhiran Penugasan/Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Kontrak PT. PPU (PT. Persona Prima Utama) Kantor Pusat Jakarta adalah surat keputusan yang nyata-nyata mengandung cacat hukum serta tidak sah sehingga tidak berharga untuk dapat diberlakukan kepada diri Para Penggugat selaku karyawan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Palu;
11. Bahwa menurut Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Kepmenakertrans RI Nomor 100/Men/VII/2014, maka Penggugat bukanlah pekerja waktu tertentu akan tetapi status pekerja tetap, sebab Penggugat sebagai Buruh dengan jabatan terakhir Sopir/*Driver* di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palu yang dipekerjakan secara terus menerus sejak tahun 2000 sampai tahun 2012, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



oleh Tergugat II adalah tidak beralasan hukum, sehingga surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II adalah surat yang tidak berdasar hukum sehingga tidak berharga dan bahkan batal demi hukum, dan tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat selaku Buruh yang bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah Pihak yang paling berwenang dalam rangka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri karyawannya *in casu* Penggugat sehingga Surat Nomor PPU/03b/3189/hst/12/R bertanggal 31 Desember 2012 tentang Pengakhiran Penugasan/Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Kontrak PT. PPU (PT. Persona Prima Utama) Kantor Pusat Jakarta adalah surat keputusan yang jelas-jelas cacat hukum, sehingga surat tersebut tidak dapat mengikat secara hukum bagi siapa saja. Oleh karena itu, berkaitan dengan segala ongkos, biaya dalam bentuk berupa potongan, lembur, THR yang dilakukan Tergugat II bersama-sama Tergugat I terhadap penghasilan Penggugat, adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan hukum atau tidak sah, mulai dihitung sejak Penggugat menjadi pekerja/Buruh tetap menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang efektifnya berlaku demi hukum kedudukan Penggugat sebagai Pekerja tetap sejak bulan Juli 2003 hingga sekarang ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lain;

13. Bahwa Penggugat beranggapan atas tindakan nakal yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut di atas yang nyata-nyata adalah bentuk perbuatan Pelanggaran Peraturan dan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, maka Penggugat mengadukan persoalan tersebut pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu. Selanjutnya penyelesaian pada tingkat mediasi tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka pihak Mediator telah mengeluarkan "Anjuran" tertanggal 28 November 2012 yang menganjurkan kepada PT. PPU (PT. Persona Prima Utama) agar mengembalikan Penggugat pada posisi semula pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Palu. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa karena tindakan Para Tergugat telah menunjukkan itikad yang kurang baik "habis manis sepah dibuang" yang dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi, karena Tergugat tidak pernah sama sekali mau menghargai jerih payah dan kucuran keringat Penggugat sebagaimana seorang pekerja/Buruh yang mempunyai harkat dan martabat yang harus



diganti;

15. Bahwa oleh karena status Penggugat sebagai pekerja/Buruh mempunyai hak-hak normatif, maka Penggugat menuntut hak yang harus dibayarkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara bersama-sama dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni
2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah: 2 x 9 bulan
upah = 18 bulan x Rp1.510.333,00 Rp27.185.994,00
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3)
yakni 5 bulan x Rp1.510.333,00 Rp 7.551.665,00
Jumlah Rp34.737.659,00
- Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) yakni
Perumahan & Pengobatan 15% x Rp34.737.659,00 Rp 5.210.648,00
- Upah proses 12 bulan upah Rp18.123.996,00
- Uang Cuti Tahunan yang belum gugur Rp 1.510.333,00
- Uang THR Keagamaan Rp 1.510.333,00
Jumlah Rp61.179.621,00

(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

16. Bahwa Penggugat menuntut pula kepada Tergugat I untuk tetap melakukan pembayaran gaji/upah beserta hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat sebagai karyawan tetap pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu, hingga sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti serta mengikat para pihak;

17. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 277 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I maupun Tergugat II yang dimohonkan dalam putusan sela sementara perkara ini berjalan dalam proses atau diperiksa;

18. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah Tergugat menghindari diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 277 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas barang bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak bergerak milik Tergugat I maupun Tergugat II yang dimohonkan dalam putusan sela sementara perkara ini berjalan dengan proses atau diperiksa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV putus demi hukum, sejak Putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;
4. Sebagai akibat Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV maka menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah: 2 x 9 bulan upah = 18 bulan x Rp1.510.333,00	Rp27.185.994,00
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni 5 bulan x Rp1.510.333,00	Rp 7.551.665,00
Jumlah	Rp34.737.659,00
- Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) yakni Perumahan & Pengobatan 15% x Rp34.737.659,00	Rp 5.210.648,00
- Upah proses 12 bulan upah	Rp18.123.996,00
- Uang Cuti Tahunan yang belum gugur	Rp 1.510.333,00
- Uang THR Keagamaan	Rp 1.510.333,00
Jumlah	Rp61.179.621,00

(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat terhadap benda milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PL, tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak normative Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon Rp1.510.333,00 x 9 bulan	Rp13.592.997,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp1.510.333,00 x 4 bulan	<u>Rp 6.041.332,00</u>
Jumlah	Rp19.634.329,00
- Uang Penggantian Hak sebesar 15% x Rp19.634.329,00	Rp 2.945.149,00
- Upah proses Rp1.510.333,00 x 6 bulan	Rp 9.061.988,00
- Uang Cuti Tahunan yang belum gugur	Rp 393.999,00
- Uang THR Keagamaan	<u>Rp 1.510.333,00</u>
Total	Rp33.545.808,00

(tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. *cq* PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. CABANG PALU tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/G/2014/PHI.PN PL tanggal 07 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2015/PHI.PN.PL, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 1 September 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 13 Agustus 2015 setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan ini;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;

- b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., CABANG PALU;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PL tanggal 7 Juli 2014;

MENGADILI LAGI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain: bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi dinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Karena PHK dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 April 2014;

Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa, menurut hemat Pemohon/ Penggugat Asal bahwa gugatan Penggugat tidaklah kadaluarsa karena Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyangkut batas waktu mengajukan gugatan, telah resmi dibatalkan/ dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 012/PPU-I/2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 7 Januari 2005;
Dan lagi pula perkara *a quo* telah digugat sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Agustus 2013 dibawah Register Perkara Nomor 11/G/2013/PHI.PN.PL;

Bahwa adapun amar putusan dalam perkara 11/G/2013/PHI.PN.PL sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga kami akan bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir perkara ini (untuk jelasnya mohon periksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

- Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya peninjauan kembali ini Pemohon akan mengajukan bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah sama sekali belum tidak benar oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal sama sekali belum pernah menerima hak-haknya semenjak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Penggugat asal, dimana Pemohon Peninjauan Kembali pada saat perkara ini terjadi langsung menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Agustus 2013 dibawah Register perkara Nomor 11/G/2013/PHI.PN.PL.;
- Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 1 September 2015 dan jawaban memori peninjauan kembali tanggal 22 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu ternyata *Judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah kadaluarsa yaitu gugatannya telah melewati 1 (satu) tahun karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali di PHK pada tanggal 31 Desember 2012 dengan alasan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 April 2014. Oleh karena gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: AFFANDI, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AFFANDI, S.E.**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)